

IKHTISAR

Hana Hanifah, Wasiat Kepada Anak Tiri dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (2) yaitu Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Sedangkan tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak tiri dalam pembagian waris. Padahal jika ditinjau dari segi kedudukannya, anak tiri lebih dekat kekerabatannya dibandingkan dengan anak angkat. Namun dalam hal kewarisan kedudukan keduanya sama-sama tidak mendapatkan bagian waris. Tetapi untuk anak angkat ada ketentuan khusus yaitu apabila tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah. Wasiat diperuntukan pada seseorang yang dimaksud bisa ahli waris, bisa orang lain. Orang lain termasuk anak tiri yang secara sosial berada pada lingkungan keluarga pewaris.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberlakuan wasiat menurut hukum yang berlaku di Indonesia, untuk mengetahui bentuk wasiat untuk anak tiri, serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang wasiat kepada anak tiri.

Penelitian ini bertolak pada pemikiran bahwa kehadiran sistem wasiat dalam hukum Islam sangat penting artinya sebagai penangkal kericuhan dalam keluarga. Karena ada di antara anggota keluarga yang tidak berhak menerima harta peninggalan dengan jalan warisan. Maka dengan adanya sistem wasiat yang diatur dalam hukum Islam, kekecewaan itu dapat diatasi. Wasiat diperuntukan pada seseorang yang dimaksud bisa ahli waris, bisa orang lain. Orang lain termasuk anak tiri yang secara sosial berada pada lingkungan keluarga pewaris.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan data-data informasi tentang wasiat kepada anak tiri ditinjau dalam hukum Islam yaitu yang didasarkan pada sumber dokumen (*literatur*) atau studi dokumen yang mengacu kepada tujuan penelitian dan mencerminkan pokok-pokok data yang diperlukan atas judul yang dikemukakan.

Dari hasil penelitian didapati bahwa, pemberlakuan wasiat menurut hukum yang berlaku di Indonesia yaitu terdiri dari: Hukum Nasional (positif), Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) dan Hukum Adat. Bentuk wasiat kepada anak tiri, dalam Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan secara spesifik bahwa anak tiri mendapatkan wasiat, namun pemberian wasiat yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam hanya diberikan kepada anak angkat. Tidak dijelaskan secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat kepada anak tiri. Akan tetapi jika melihat pendapat Ibn Hazm “Bahwa kerabat yang tidak mendapatkan waris bisa memperoleh wasiat”. Kalimat tersebut secara umum termasuk anak tiri. Sehingga anak tiri bisa mendapat wasiat.